

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap pemerintah terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan masyarakat. (Ratminto, 2013:180).

Responsivitas merupakan kemampuan lembaga publik dalam merespon kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya). Responsivitas juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Pemerintah harus mampu merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Responsivitas Pelayanan Publik sangat dibutuhkan karena merupakan bukti kemampuan organisasi publik untuk menyediakan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini responsivitas merupakan cara yang efisien dalam mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun daerah atau lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena baik pemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan pengetahuan yang dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab yang menjadi kepentingan publik.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan didalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir sampah.

Pengelolaan sampah selama ini juga belum sesuai dengan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Sebagian besar pengelolaan sampah di TPA di Indonesia menggunakan metode *open dumping* dan *landfill*, namun ada juga metode lain yaitu pembuatan kompos pembakaran, pemilahan, dan daur ulang meskipun tidak banyak digunakan. Metode *open dumping* adalah metode yang paling sederhana, sampah dibuang di TPA begitu saja tanpa tindakan lebih lanjut, sedangkan metode *landfill* yaitu sampah diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan dilapisi dengan tanah. Kedua metode tersebut kurang ramah lingkungan karena berpotensi terjadi pencemaran pada air tanah dan juga pencemaran udara. (Winahyu dkk,2013).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik pada Pasal 3 menjelaskan bahwa pemerintah Pusat, daerah Provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan sampah spesifik. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah spesifik pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 6 menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang

baik dan berwawasan lingkungan dengan cara menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah, serta melaksanakan pengelolaan sampah, memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Kabupaten Labuhanbatu menjelaskan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta untuk optimalisasi pelayanan pengelolaan persampahan, pada wilayah kecamatan perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari dinas lingkungan hidup kepada camat.

Berdasarkan observasi awal peneliti di media massa, bahwa di Kabupaten Labuhanbatu mengenai Pengangkutan, pengelolaan serta pemrosesan akhir sampah, pengurangan sampah dan pendaurulangan sampah belum berjalan efisien dan efektif. Timbulan sampah yang terlambat diangkut, disebabkan beberapa faktor penghambat, yaitu tempat pembuangan akhir (TPA) saat ini dalam keadaan melebihi kapasitas (*over load*) karena salah kelola sehingga membuat masyarakat membuang sampah sembarangan dan menyebabkan banyaknya sampah liar yang terjadi di beberapa titik kecamatan termasuk di kecamatan Bilah Hulu. ([www.hariansib.com](http://www.hariansib.com), diakses 26 Mei 2023).

**Gambar 1.1 Tumpukan Sampah di Pasar Aek Nabara**



**Gambar 1.2 Tumpukan Sampah Liar Dekat Pemukiman Warga**



**Gambar 1.3 Tumpukan Sampah Liar di jalan Kecamatan Bilah Hulu**



Gambar diatas menunjukkan sebagian kecil titik penumpukan sampah liar yang terjadi di kecamatan Bilah Hulu. Tumpukan sampah liar diatas terjadi di pasar tempat perbelanjaan masyarakat, di jalan emplasmen dan jalan desa sumber sari yang mana tumpukannya terjadi di jalan Kecamatan Bilah Hulu kabupaten Labuhanbatu yang sangat mengganggu masyarakat dan menimbulkan keluhan dari masyarakat akibat tumpukan sampah yang terjadi.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lihat bahwa di Kecamatan Bilah Hulu, peneliti menemukan banyak fenomena yang terjadi di lapangan. Fenomena tersebut yaitu masih banyak terdapat beberapa titik sampah liar. Tumpukkan sampah liar yang terjadi di tepi jalan jarang sekali diangkut membuat banyaknya sampah liar dan membuat sampah semakin menumpuk setiap harinya. Timbulan sampah yang di timbun atau bahkan dibakar di titik lokasi sampah liar membuat volume sampah tersebut tidak berkurang tetapi justru dapat merusak lingkungan sekitar dan dapat mencemari udara. (Observasi Awal, 11 Agustus 2023)

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Sampah Perhari Di Kabupaten Labuhanbatu**

<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH SAMPAH PER TON</b>
Rantau Utara	68 Ton
Rantau Selatan	53 Ton
<b>Bilah Hulu</b>	<b>45 Ton</b>
Bilah Hilir	42 Ton
Panai Hilir	30 Ton
Panai Tengah	29 Ton
Bilah Barat	28 Ton
Pangkatan	27 Ton

Panai Hulu	27 Ton
------------	--------

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu*

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan jumlah sampah per hari di setiap kecamatan yang ada di kabupaten labuhanbatu pada kecamatan rantau utara sebanyak 68 ton perhari, kecamatan rantau selatan sebanyak 53 ton per hari, kecamatan bilah hulu sebanyak 45 ton per hari, kecamatan bilah hilir sebanyak 42 ton per hari, kecamatan panai hilir sebanyak 30 ton per hari, kecamatan panai tengah sebanyak 29 ton per hari, kecamatan bilah barat sebanyak 28 ton per hari, kecamatan pangkatan sebanyak 27 ton per hari, dan kecamatan panai hulu sebanyak 27 ton per hari jumlah sampah yang dihasilkan.

Titik sampah liar yang menumpuk di tepi jalan dan di pasar yang sangat memberikan dampak buruk bagi sekitar seperti dapat merusak lingkungan, mencemari udara, serta dapat menimbulkan bencana seperti banjir karena volume sampah yang tidak dapat dikendalikan. Responsivitas atau daya tanggap pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan, dengan adanya responsivitas sangat memungkinkan dapat mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Jika mengacu pada data diatas, maka dapat dilihat bahwa pemerintah kabupaten labuhanbatu masih belum mampu memenuhi harapan masyarakat yang mengharapkan setiap kecamatan terkhusus kecamatan bilah hulu menjadi kecamatan yang bersih dan bebas dari permasalahan sampah, atau setidaknya pemerintah kabupaten labuhanbatu mampu mengendalikan jumlah sampah yang ada di setiap kecamatan yang ada di kabupaten labuhanbatu. Hal ini menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian

mengenai “**Responsivitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bilah Hulu**” sebagaimana yang penulis lihat bahwa kecamatan bilah hulu belum juga dapat mengurangi jumlah volume sampah hingga sekarang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di deskripsikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa responsivitas pemerintah dibutuhkan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apa hambatan yang dialami pemerintah dalam mengatasi masalah sampah di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responsivitas pemerintah dilihat melalui aspek daya tanggap dan dibutuhkannya dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu
2. Hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dibutuhkannya Responsivitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami pemerintah dalam mengelola sampah di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian responsivitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di kecamatan bilah hulu kabupaten labuhanbatu, meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sampah, serta menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji tema yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu wawasan empiris, sumbangan pemikiran dan pengetahuan informasi untuk melengkapi dan memperbanyak pembendaharaan ilmu sosial.